



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG
PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai negeri sipil yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

8. Atribut dan Kelengkapan adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas khusus sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai negeri sipil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam pemakaian Pakaian Dinas Khusus bagi PNS.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemakaian Pakaian Dinas Khusus bagi PNS.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Pakaian Dinas Khusus;
- b. model Pakaian Dinas Khusus;
- c. penggunaan Pakaian Dinas Khusus; dan
- d. atribut Pakaian Dinas Khusus.

BAB IV

JENIS PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 4

Pakaian Dinas Khusus terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Khusus warna biru;
- b. Pakaian Dinas Khusus warna abu-abu;

BAB V
MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS
Pasal 5

- (1) Model Pakaian Dinas Khusus warna biru untuk pria sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang dengan manset motif batik berkancing, bagian siku ada kancing penggulung lengan dengan pengait motif batik, krah berdiri motif batik, saku dalam atas terbuka di sebelah kiri dengan lis motif batik, satu saku dalam terbuka atas disebelah kanan diberi tempat gantungan papan nama, tempat kancing membujur dari atas ke bawah list warna senada dengan celana, dan dilengkapi atribut; dan
 - b. celana panjang 2 (dua) saku samping terbuka dan 1 (satu) saku dalam belakang disebelah kanan tertutup berkancing.
- (2) Model Pakaian Dinas Khusus warna biru untuk wanita sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang dengan manset motif batik, bagian siku ada kancing penggulung lengan dengan pengait motif batik, krah rebah motif batik, saku dalam atas terbuka disebelah kiri dengan lis motif batik, didada sebelah kanan atas diberi tempat gantungan papan nama, tempat kancing membujur dari atas kebawah list warna senada dengan rok/celana, dan 2 (dua) saku dalam terbuka kanan dan kiri bawah dengan lis motif batik dan dilengkapi atribut.
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
 - c. rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut floi belakang tertutup atau celana model lurus tidak ketat; dan
 - d. bagi PNS yang berjilbab memakai rok panjang floi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat dan warna jilbab senada, polos, tidak bermotif/tidak bercorak.
- (3) Model Pakaian Dinas Khusus warna abu-abu untuk pria sebagai berikut:

- a. kemeja lengan panjang dengan manset motif batik berkancing, krah berdiri, bagian dada atas kain motif batik, 2 (dua) saku tempel tertutup atas sebelah kanan dan kiri, tempat kancing membujur dari atas kebawah list warna senada dengan celana; dan
 - b. celana panjang 2 (dua) saku samping terbuka dan 1 (satu) saku dalam belakang disebelah kanan tertutup berkancing.
- (4) Model Pakaian Dinas Khusus warna abu-abu untuk wanita dengan model sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang dengan manset motif batik berkancing, krah rebah, bagian dada atas kain motif batik, tempat kancing membujur dari atas kebawah list warna senada denganrok/celana dan 2 (dua) saku dalam terbukakanan dan kiri bawah dengan lis motif batik dan dilengkapi atribut;
 - b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
 - c. rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut floi belakang tertutup atau celana model lurus tidak ketat; dan
 - d. bagi PNS yang berjilbab memakai rok panjang floi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat dan warna jilbab senada, polos, tidak bermotif/tidak bercorak.
- (5) Gambar model Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 6

Penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. hari senin dan hari selasa memakai Pakaian Dinas Khusus warna biru; dan
- b. hari kamis memakai Pakaian Dinas Khusus warna abu-abu.

BAB VII
ATRIBUT PAKAIAN DINAS KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Atribut Pakaian Dinas Khusus warna biru dan warna abu-abu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:

- a. papan nama;
- b. lencana Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia;
- c. tanda pengenal;
- d. ikat pinggang berbahan nilon/kulit berwarna hitam;
- e. sepatu berupa sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam, berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita; dan
- f. sepatu berupa sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria.

Bagian Kedua

Papan Nama

Pasal 8

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menunjukkan nama PNS yang bersangkutan, dipakai didada sebelah kanan 1 cm diatas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bahan dasar ebonik/plastik, warna hitam persegi panjang dengan tulisan warna putih huruf arial dengan ukuran *font* 14.

Bagian Ketiga

Lencana Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia

Pasal 9

- (1) Lencana Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas Khusus bagi PNS.

- (2) Lencana Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari logam kuning emas.
- (3) Lencana Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia dipakai didada sebelah kiri.

Bagian Keempat

Tanda Pengenal

Pasal 10

- (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas PNS agar dapat memudahkan pengawasan.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korps Pegawai Republik Indonesia atau pada kancing baju sejajar dengan saku baju sebelah kiri.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar pvc sheet dengan bentuk persegi panjang ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) cm dan lebar 4,5 (empat koma lima) cm.
- (4) Model tanda pengenal sebagai berikut:
 - a. bagian depan:
 - 1. lambang Daerah;
 - 2. tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK”
 - 3. nama unit organisasi;
 - 4. foto PNS dengan memakai Pakaian Dinas Khusus;
 - 5. nama PNS; dan
 - 6. nomor kode tanda pengenal PNS.
 - b. bagian belakang:
 - 1. nama;
 - 2. nomor induk pegawai;
 - 3. nama jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
 - 4. golongan darah;
 - 5. alamat kantor; dan

6. tanggal, nama jelas dan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan.
- (5) Tulisan pada tanda pengenal berwarna hitam dengan warna dasar putih.
- (6) Warna dasar foto PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan PNS yang bersangkutan.
- (7) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama : warna dasar merah;
 - b. Pejabat Administrator : warna dasar biru;
 - c. Pejabat Pengawas : warna dasar hijau;
 - d. pejabat pelaksana : warna dasar orange; dan
 - e. pejabat fungsional : warna dasar abu-abu.
- (8) Nomor kode tanda pengenal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 6, adalah 04.
- (9) Gantungan tanda pengenal berbentuk yoyo kecil dengan lambang Daerah, warna dasar disesuaikan dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Bagi PNS wanita yang sedang hamil, model Pakaian Dinas Khusus diberikan pengecualian sebagai berikut:

- a. model pakaian menyesuaikan ukurannya dengan pertimbangan untuk menjamin kesehatan ibu dan janin;
- b. panjang baju sebatas ibu jari pada posisi sikap sempurna;
- c. atribut dan kelengkapan pakaian berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan tiap jenis Pakaian Dinas Khusus.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

ALI MUSTOFA
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



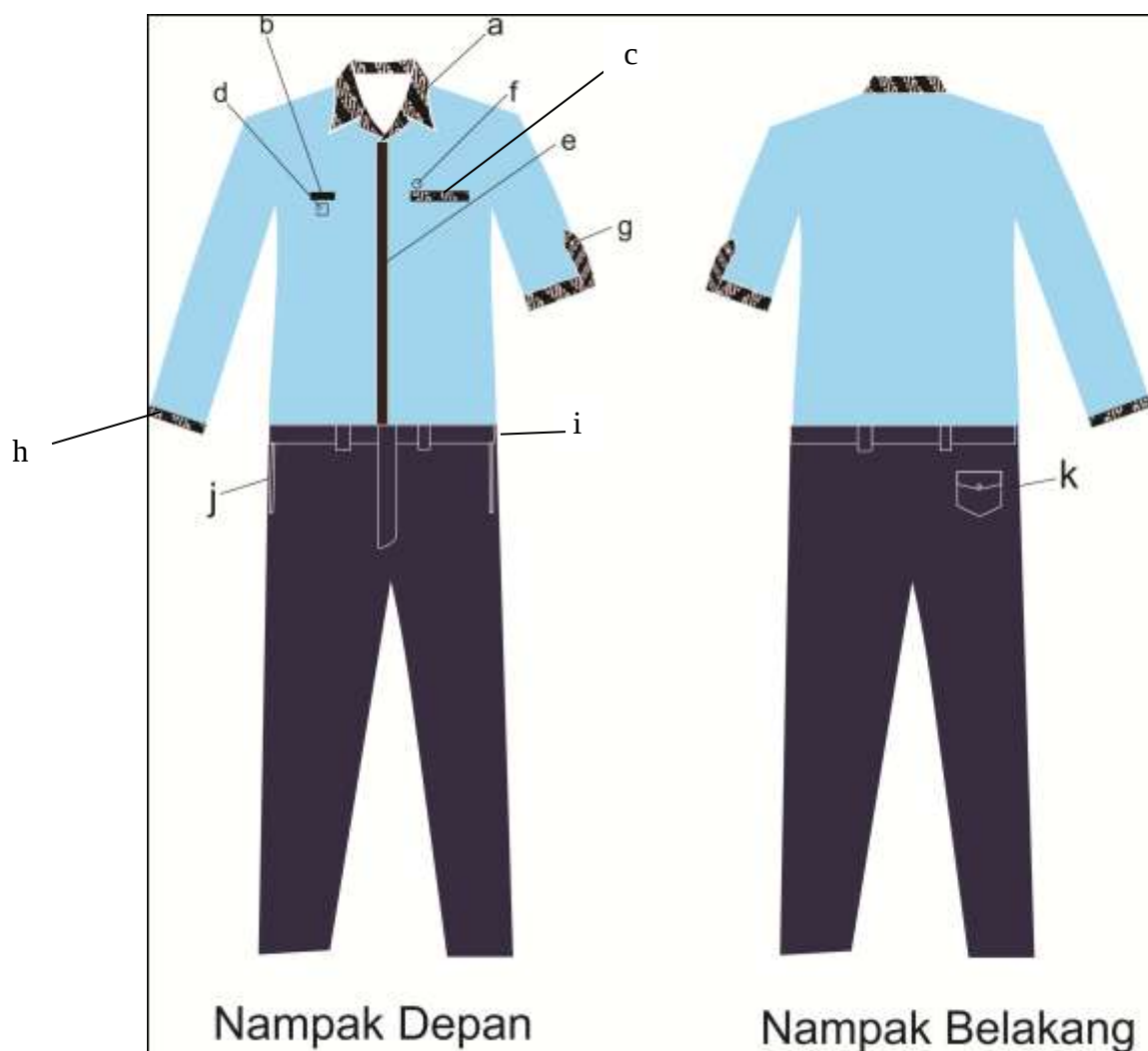
ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG
PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**

MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI PNS

- a. Pakaian Dinas Khusus bagi PNS pria warna biru dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:



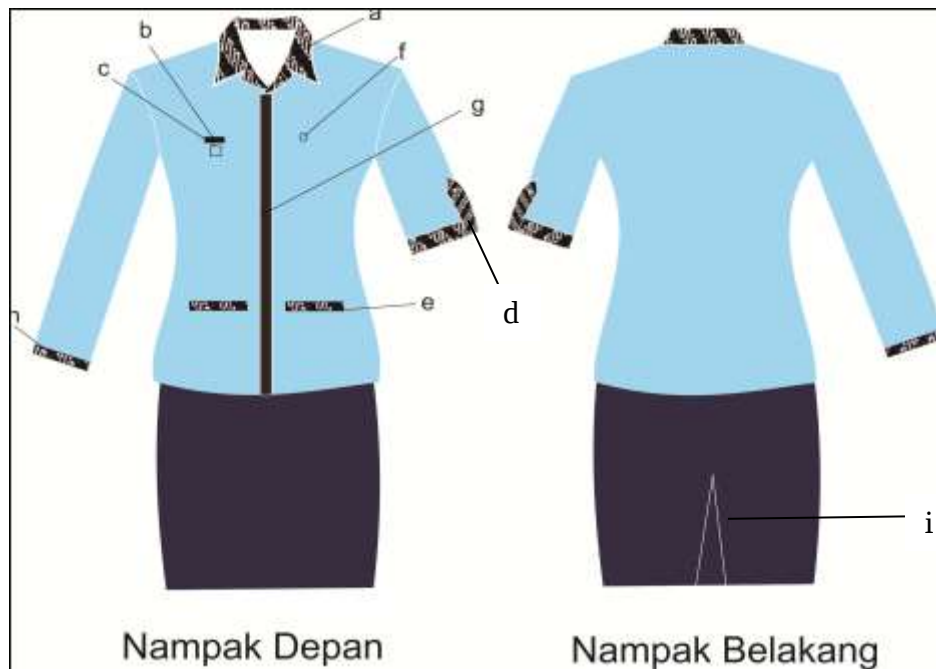
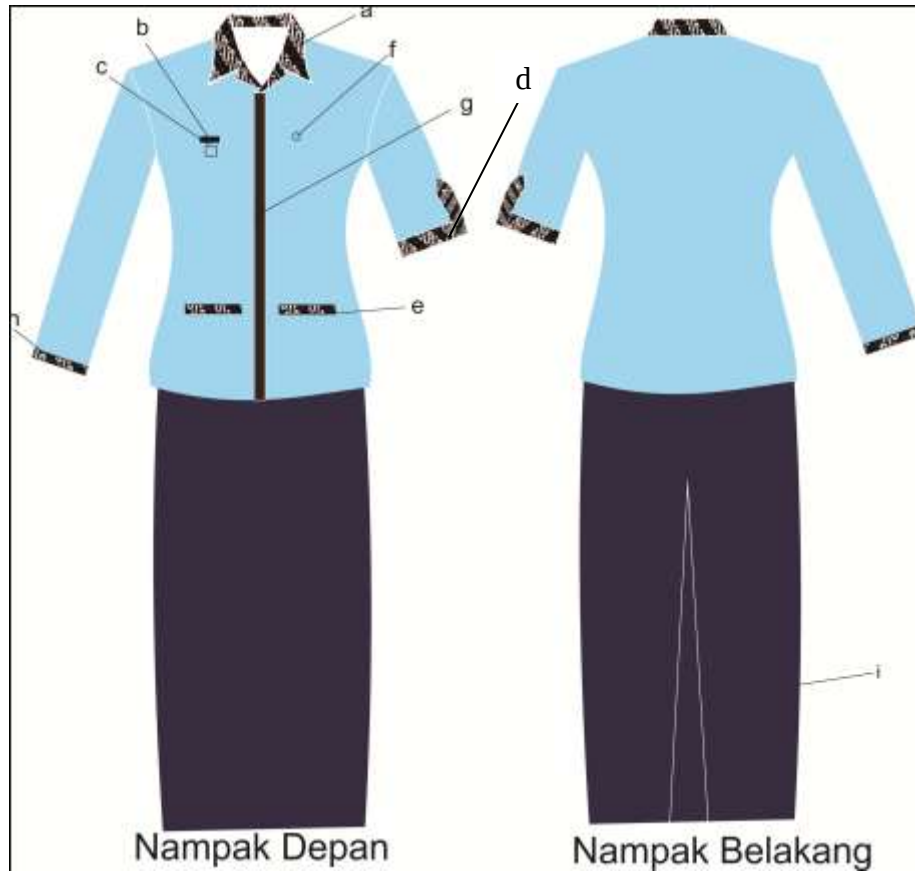
Keterangan:

- a. kerah berdiri motif batik;
- b. papan nama;
- c. saku dalam atas terbuka sebelah kiri;
- d. tanda pengenalan;
- e. lis kemeja;
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- g. penggulung lengan dengan pengait motif batik;
- h. maset motif batik kancing;
- i. ikat pinggang;
- j. saku celana samping kiri dan kanan; dan

k. saku celana belakang.

b. Pakaian Dinas Khusus bagi PNS wanita warna biru dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:

1. Dengan model bawahan rok:

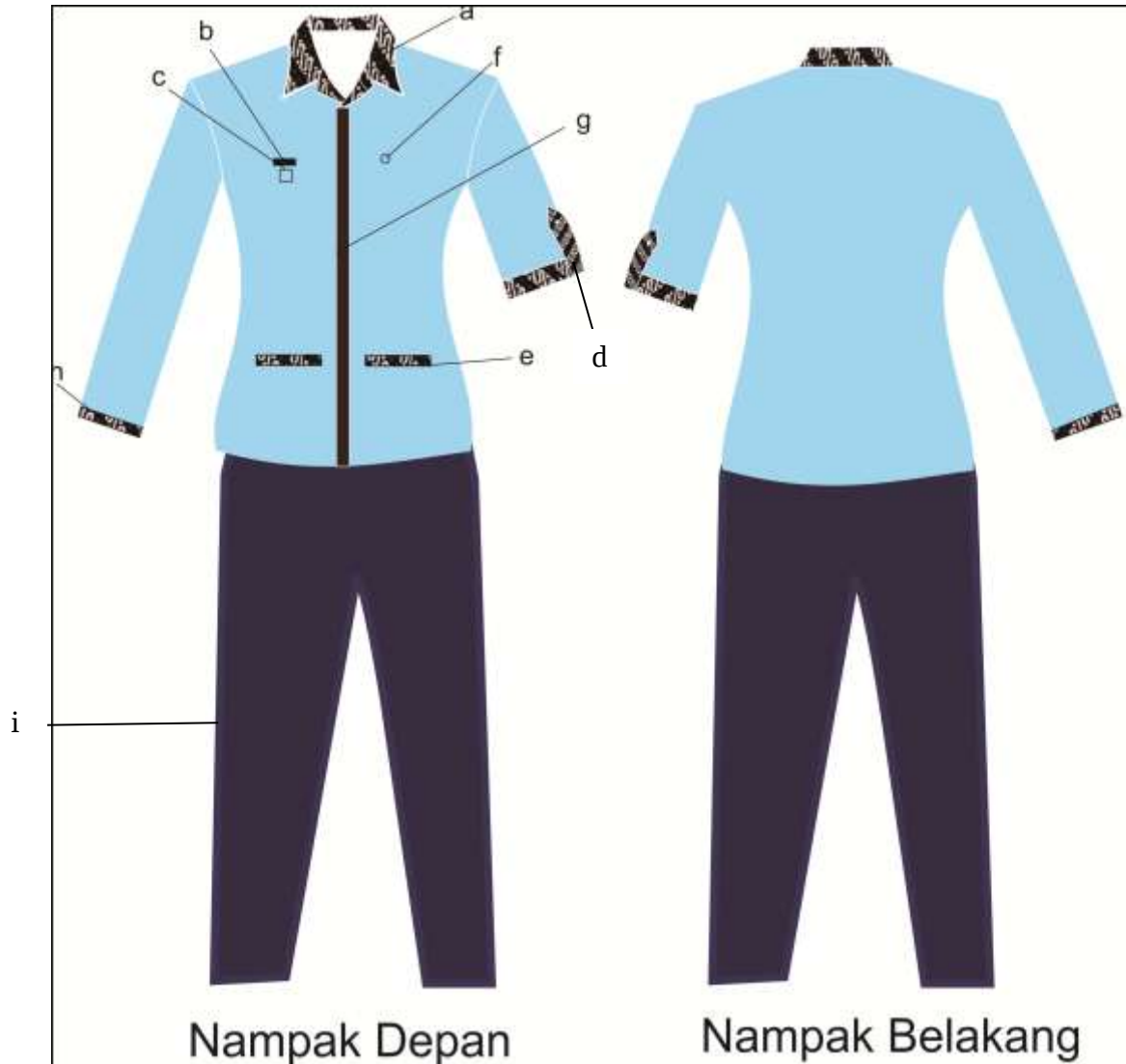


Keterangan:

- a. krah rebah motif batik;
- b. papan nama;
- c. tanda pengenal;
- d. penggulung lengan dengan pengait batik;

- e. saku dalam terbuka;
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- g. list baju;
- h. manset motif batik; dan
- i. rok dengan floi tertutup.

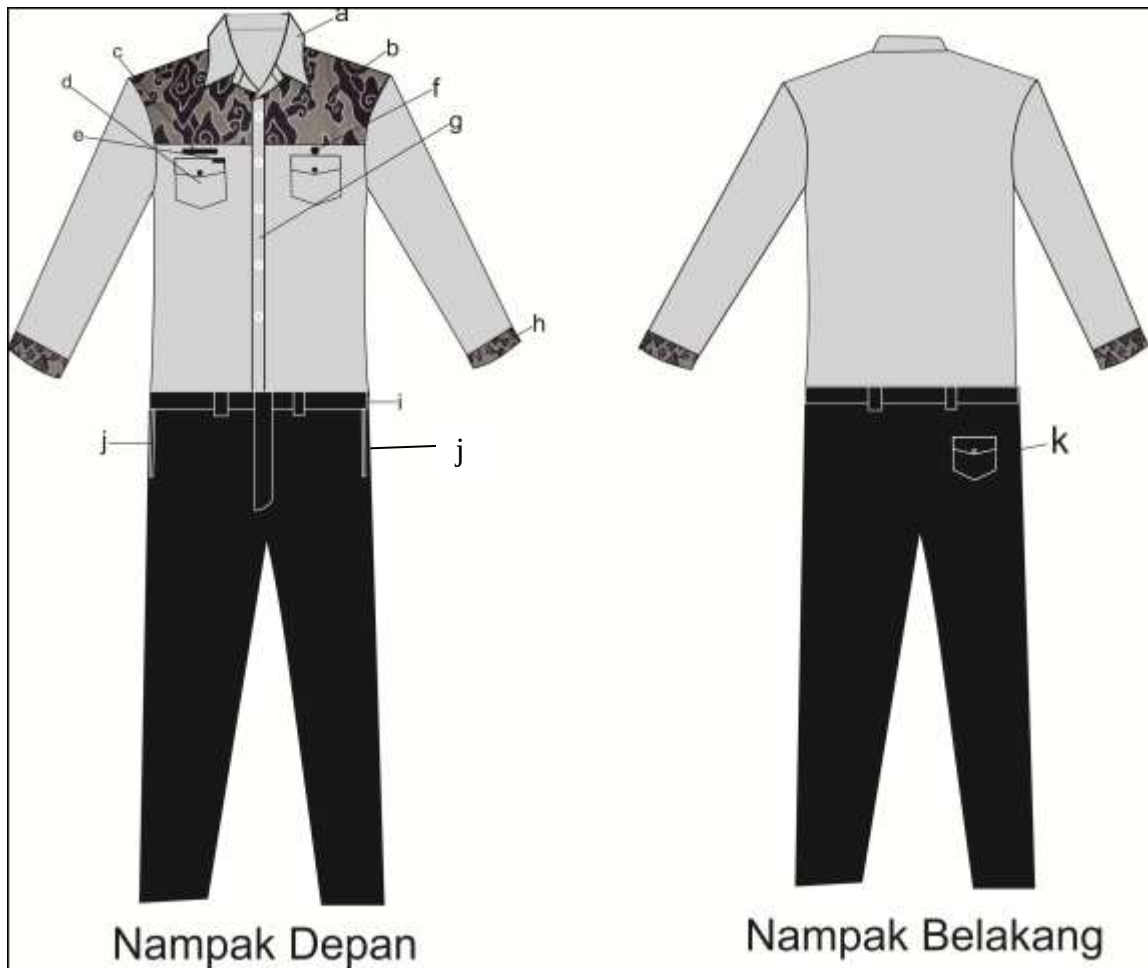
2. Dengan model bawahan celana:



Keterangan:

- a. krah rebah motif batik;
- b. papan nama;
- c. tanda pengenal;
- d. penggulung lengan dengan pengait batik;
- e. saku dalam terbuka;
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- g. list baju;
- h. manset motif batik; dan
- i. celana panjang model lurus tidak ketat.

- c. Pakaian Dinas Khusus bagi PNS pria warna abu-abu dengan atribut sebagai berikut:

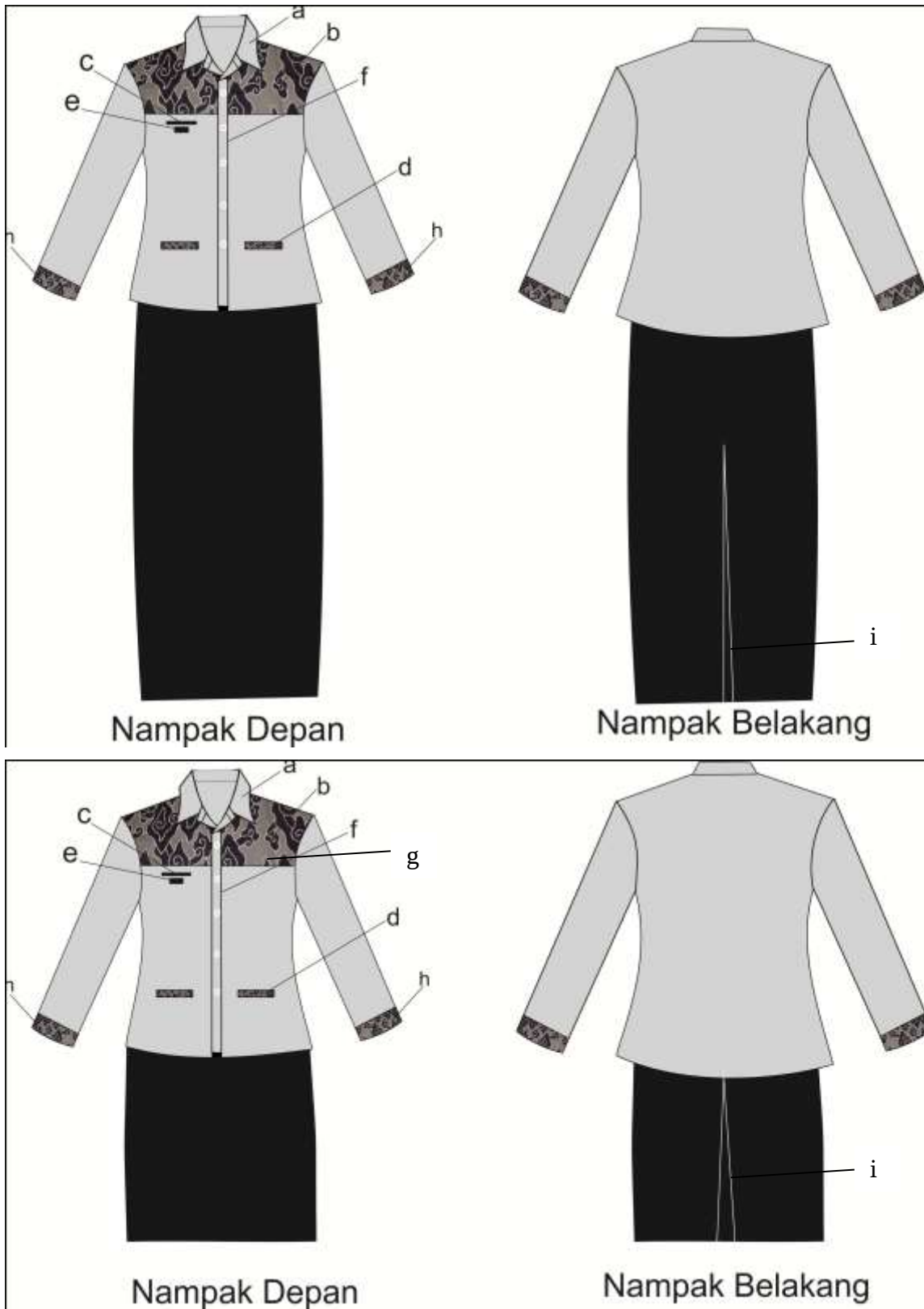


Keterangan:

- a. krah berdiri;
- b. bagian dada kain motif batik;
- c. papan nama;
- d. saku tempel tertutup;
- e. tanda pengenal;
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- g. list kemeja;
- h. manset motif batik berkancing;
- i. ikat pinggang;
- j. saku celana samping kiri dan kanan; dan
- k. saku celana belakang.

d. Pakaian Dinas Khusus bagi PNS wanita warna abu-abu dengan atribut sebagai berikut:

1. Dengan model bawahan rok:

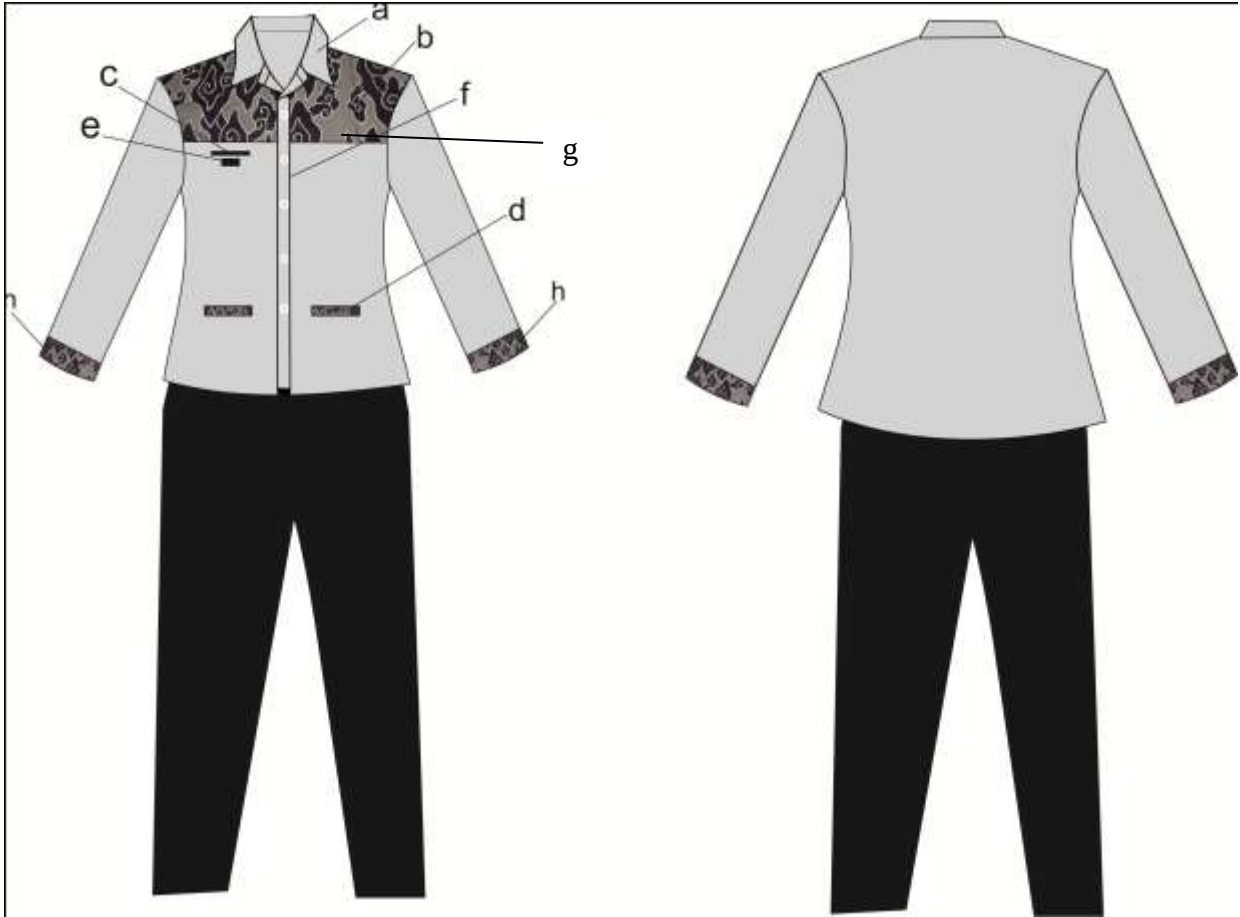


Keterangan:

- a. krah rebah;
- b. bagian dada kain motif batik;
- c. papan nama;
- d. saku dalam terbuka;
- e. tanda pengenal;
- f. list kemeja;

- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. manset motif batik; dan
- i. rok dengan floi tertutup.

2. Dengan model bawahan rok:



Keterangan:

- a. krah rebah;
- b. bagian dada kain motif batik;
- c. papan nama;
- d. saku dalam terbuka;
- e. tanda pengenal;
- f. list kemeja;
- g. lencana Pegawai Republik Indonesia;
- h. manset motif batik; dan
- i. celana panjang model lurus tidak ketat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,
TTD

EMIL ELESTIANTO